



**PENETAPAN**

**Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 01 Februari 1956, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan RE. Martadinata, RT. 10 No. 22, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 05 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan TK, tempat kediaman di Jalan RE. Martadinata, RT. 10 No. 22, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

**XXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kamboja, Gang Dahlia, RT. 30 No. 53, Kelurahan Gunungsari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon III;

**XXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan RE. Martadinata, RT. 27 No. 33, Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon IV;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Bpp



Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonan bertanggal 21 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah ibu Kandung dan saudara kandung dari almarhum Lumayan bin Samadi;
2. Bahwa Orang Tua dari Almarhum Lumayan bin Samadi, Ibu XXXX dan Bapak (alm) Samadi bin Wagiman menikah pada tanggal 13 Juni 1974 di Kediri dan dari pernikahan tersebut memiliki 4 orang anak yaitu :
  - 2.1. XXXX (Alm)
  - 2.2. XXXX
  - 2.3. XXXX
  - 2.4. XXXX
3. Bahwa almarhum XXXXtelah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sesuai Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil No. 6471-KM-13072022 tanggal 13 Juli 2022
4. Bahwa, almarhum XXXX pernah menikah dengan seorang perempuan yang Hartini Binti Ngadimin pada tanggal 25 Juli 1994 di Penajam Berdasarkan Buku Nikah Nomor : 841/15/VII/1994 KUA Waru Kabupaten Panajam Tanggal 25 Juli 1994 dan dari pernikahan tersebut tidak memiliki keturunan (anak), Setelah menjalankan pernikahan beberapa tahun almarhum lumayan dan hartini sepakat untuk bercerai pada

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Oktober 2009 Sesuai Akta Cerai Nomor :  
293/AC/2009/PA/Bpp.

5. Bahwa, ayah kandung almarhum XXXX yang bernama Samadi bin Wagiman telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2015 di Balikpapan sesuai Akta Kematian dari Pencatatan Sipil No. 6471-KM-20102015-0019;

6. Bahwa, semasa hidupnya almarhum XXXX hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama Hartini Binti Ngadimin dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan RE. Martadinata RT. 11 No. 07 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan.

7. Bahwa, almarhum XXXX semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa : Uang tabungan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 1034959017 atas nama Lumayan.

Uang Deposito BRISyariah dengan nomor Kontrak : MM1825000070 atas nama Lumayan.

8. Bahwa, Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhumah XXXX kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi mengurus / mengambil Uang Tabungan di bank Syariah Indonesia (BSI) dan Deposito BRISyariah cabang Balikpapan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris XXXX adalah:
  - XXXX (ibu Kandung)
  - XXXX ( Saudara Kandung )

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXX (Saudara Kandung)
- XXXX (Saudara Kandung)

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-20102015-0019, atas nama SAMADI, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 20 Oktober 2015, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 293/AC/2009/PA.Tgt, dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tanah Grogot tertanggal 7 Oktober 2009, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-13072022-0014, atas nama LUMAYAN, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 13 Juli 2022, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 621/77/VI/1974, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri tertanggal 11 Mei 2012, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama:

- MUDRIKAH, NIK. 6471044102560003, dikeluarkan Pemerintah Kota Balikpapan tertanggal 15 Januari 2018;
- MUJAINI, NIK. 6471030507760005, dikeluarkan Pemerintah Kota Balikpapan;
- MUJianto, NIK. 6471040201810002, dikeluarkan Pemerintah Kota Balikpapan tertanggal 6 Maret 2019;
- SUPRIYONO, dikeluarkan Pemerintah Kota Balikpapan tertanggal 25 Maret 2019;

bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471042708070008, kepala keluarga atas nama MUDRIKAH, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 4 Agustus 2022, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-18082022-0028, atas nama MUJAINI, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 19 Agustus 2022, bermeterai serta bernazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471042203170006, kepala keluarga atas nama MUJAINI, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 22 November 2022, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-24082022-0013, atas nama MUJianto, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 24 Agustus 2022, bermeterai serta bernazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471041604140003, kepala

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atas nama MUJIANTO, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 24 Agustus 2022, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-25082022-0008, atas nama SUPRIYONO, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 25 Agustus 2022, bermeterai serta bernazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471040710090006, kepala keluarga atas nama SUPRIYONO, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 26 Agustus 2022, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

13. Fotokopi Buku Deposito, atas nama LUMAYAN, dengan nomor kontrak MM1825000070, dikeluarkan oleh Bank BRI Syariah KC Balikpapan, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

14. Fotokopi Buku Tabungan BSI, atas nama LUMAYAN, dengan nomor rekening 1034959017, dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Balikpapan, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon tertanggal 26 Desember 2022, diketahui oleh Camat Balikpapan Tengah dengan Nomor 450.5/22/BALTENG tertanggal 22 Januari 2023, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;

16. Fotokopi silsilah keluarga tertanggal 26 Desember 2022, yang dibuat oleh Ketua RT. 10 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Balikpapan Tengah, diketahui oleh Lurah Mekarsari Kecamatan Balikpapan Tengah dan

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Balikpapan Tengah, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.16;

## b. Bukti Saksi :

Saksi 1, XXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata Gg. Flamboyan RT.10 Nomor 23, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur,, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari almarhum Lumayan. Sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah saudara kandung dari almarhum Lumayan;
- Bahwa Almarhum Lumayan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hartini binti Ngadimin pada tahun 1994 dan tidak dikaruniai anak serta telah bercerai pada Oktober 2009;
- Bahwa saat ini Almarhum Lumayan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2015 karena sakit;
- Bahwa saat meninggal dunia Almarhum Lumayan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Lumayan yang bernama Samadi bin Wagiman telah meninggal dunia sebelum Almarhum Lumayan meninggal;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Lumayan tidak meninggalkan wasiat dan tidak memiliki utang yang belum dibayarkan;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhum Lumayan berupa rekening tabungan di BSI dan mengurus administrasi Deposito milik Almarhum Lumayan di BRI Syariah;

Saksi 2, XXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata Gg.

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flamboyan RT.10 Nomor 24, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur,; memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari almarhum Lumayan. Sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah saudara kandung dari almarhum Lumayan;
- Bahwa Almarhum Lumayan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hartini binti Ngadimin pada tahun 1994 dan tidak dikaruniai anak serta telah bercerai pada Oktober 2009;
- Bahwa saat ini Almarhum Lumayan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2015 karena sakit;
- Bahwa saat meninggal dunia Almarhum Lumayan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Lumayan yang bernama Samadi bin Wagiman telah meninggal dunia sebelum Almarhum Lumayan meninggal;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Lumayan tidak meninggalkan wasiat dan tidak memiliki utang yang belum dibayarkan;
- Bahwa setahu Saksi almarhum Lumayan tidak punya isteri lain dan tidak ada anak angkat;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhum Lumayan berupa rekening tabungan di BSI dan mengurus administrasi Deposito milik Almarhum Lumayan di BRI Syariah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.16 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 sampai P.12, P.15 dan P.16 berupa Kartu Tanda Penduduk para Pemoho, Kartu Keluarga para Pemohon, Akta Kelahiran para Pemohon, Surat Pernyataan ahli Waris dan Silsilah Keluarga almarhum Lumayan tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum .Lumayan bin Samadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, P13 dan P14 tersebut, terbukti pula Almarhum .XXXXtelah meninggal dunia pada tahun 2015 dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya memiliki tabungan pada BSI Capem Balikpapan dan Deposito di BRI Syariah Balikpapan; dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, terbukti pula ayah kandung Almarhum .XXXX bernama Samadi adalah ahli waris dari Almarhum Almarhum .XXXX namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum .XXXX dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Fotokopi Akta Cerai Nomor 293/AC/2009/PA.Tgt, dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tanah Grogot tertanggal 7 Oktober 2009, terbukti pula Almarhum .XXXX telah bercerai dengan isterinya yang bernama Hartini binti Ngadimin, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum XXXX dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum XXXX bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum XXXX memiliki tabungan pada di BSI dan mengurus administrasi Deposito milik Almarhum Lumayan di BRI Syariah dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menutup rekening dan deposito Almarhum XXXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari almarhum Lumayan bin Samadi. Sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah saudara kandung dari almarhum XXXX
- Bahwa Almarhum XXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2015;
- Bahwa kematian Almarhum XXXXbukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum XXXXterlebih dahulu meninggal dunia dari almarhum Lumayan bin Samadi.
- Bahwa semasa hidup Almarhum XXXXmemiliki tabungan pada BSI cabang Balikpapan dan Deposito di BRI Syariah Balikpapan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk menutup rekening tabungan dan deposito Almarhum Lumayan bin Samadi.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Lumayan bin Samadi

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum almarhum XXXXmeninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2015 karena almarhum XXXXsakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Lumayan bin Samadi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXdapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris XXXXadalah:
  - XXXX (ibu Kandung)
  - XXXX ( Saudara Kandung )
  - XXXX (Saudara Kandung)
  - XXXX (Saudara Kandung)

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ) kepada para Pemohon sebesar Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami Rusdiana, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. dan Drs. Ahmad Ziadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairudin, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhammad Najamudin,  
M.H.I.**

**Rusdiana, S.Ag., M.H,**

**Drs. Ahmad Ziadi**

Panitera Pengganti,

**Khairudin, S. Ag**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Bpp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 425.000,00  
(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)